

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 30, Nomor 2, Juli - September 2017

Halaman 125 - 252

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	125 - 132
PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (<i>CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING</i>) PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS V SEKOLAH DASAR	
Arnianti	133 - 144
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA SURAKARTA: STUDI KASUS RELASI ANTARA MASJID AL FURQON DAN GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH "NAFIRI SION" KARANGTURI	
Lilam Kadarin Nuriyanto	145 - 162
MUTU RAUDHATUL ATHFAL DI KOTA JAMBI DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
Juju Saepudin	163 - 182
STUDI TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU	
Anton Afrizal Candra	183 - 194
RELASI ANTARUMAT BERAGAMA PADA PERGURUAN KRISTEN METHODIST: STUDI KASUS DI BANDA ACEH	
Mumtazul Fikri	195 - 212

POTRET KONSELING MULTIBUDAYA KONSELOR MADRASAH DAN PELATIHAN KOMPETENSI KONSELOR	
Agus Akhmadi -----	213 - 228
PENELITIAN FIQIH: SEBUAH MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM	
Sakirman -----	229 - 248
PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN -----	249 - 252

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui *media online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 7 (tujuh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Melalui Pengantar Redaksi ini, kami dari Tim Redaksi memohon maaf karena perubahan sistem pengelolaan menjadi OJS ini ternyata menjadi penyebab penerbitan mengalami keterlambatan. Seperti pada nomor pertama bulan April-Juni, perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Seluruh naskah baru selesai disahkan untuk diterbitkan pada bulan Oktober, sementara jadwal penerbitan kami untuk nomor kedua ini sebenarnya adalah Juli-September. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Pada edisi tahun 2018, Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun depan juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan, bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur

dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin, MA., SS (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum (PPIM-UIN Syarif Hidayatullah), Prof. Arskal Salim GP., MA., Ph.D (LP2M-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Abuddin Nata, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, MA (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof. Dr. Zulkifli, MA (FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor), Dr. Ahmad Najib Burhani, MA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Fuad Fachruddin, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd (Universitas Negeri Jakarta) yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, November 2017
Dewan Redaksi

PENELITIAN FIKIH: SEBUAH MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM

FIQH RESEARCH: A MODEL OF ISLAMIC LAW RESEARCH

SAKIRMAN

Sakirman

Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Deantara 15A,
Iringmulo, Metro, Lampung,
Indonesia
Email: sakirman@metrouniv.
ac.id
Naskah Diterima:
Tanggal 16 Agustus 2017
Revisi 12 Oktober 2017
Disetujui 6 November 2017

Abstract

This paper examines the fiqh research as a role model of Islamic legal research based on the discourse of the emergence of uṣūl fiqh as the method of ijtihad has a significant role in the research and development of Islamic law. As a methodology, uṣūl fiqh has evolved along with the times. In fact, uṣūl fiqh has different characteristics between schools. This research describes the role of uṣūl fiqh in the discovery and formation of Islamic law. Through this paper described starting from the definition, history of development, the object of study and at a glance about the flow of uṣūl fiqh. In addition, this research also describes the model and typology of uṣūl fiqh research. The approach used in the discussion of this research is the historical approach, by describing the development of uṣūl fiqh based on the period. Based on this study it can be seen that as a method of legal discovery, the proposed fiqh is part of Islamic legal research methods in general. The study of Islamic law as a whole is divided into two major areas, namely the study of descriptive Islamic law and prescriptive Islamic legal research. Islamic legal research descriptive telescoped Islamic law as a social phenomenon that interacts with social phenomena.

Keywords: *Uṣūl fiqh, methodology, Islamic law, legal research*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang penelitian fiqh sebagai contoh peran penelitian hukum Islam yang didasari atas wacana munculnya *uṣūl fiqh* sebagai metode ijtihad mempunyai peran yang cukup signifikan dalam penelitian dan pengembangan hukum Islam. Sebagai metodologi, *uṣūl fiqh* mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan, *uṣūl fiqh* mempunyai karakteristik yang berbeda antar-mazhab. Kajian ini memaparkan peran *uṣūl fiqh* dalam penemuan dan pembentukan hukum Islam. Melalui tulisan ini dipaparkan mulai dari definisi, sejarah perkembangan, objek kajian dan sekilas tentang aliran *uṣūl fiqh*. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan tentang model dan tipologi penelitian *uṣūl fiqh*. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pendekatan historis, dengan memaparkan perkembangan *uṣūl fiqh* berdasarkan kurun waktu. Berdasarkan kajian ini dapat diketahui bahwa sebagai metode penemuan hukum, *uṣūl fiqh* merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial.

Kata Kunci: *Uṣūl fiqh, metodologi, hukum Islam, penelitian hukum*

PENDAHULUAN

Tulisan ini mengurai problematika tentang bagaimana fiqh menjadi standar model penelitian hukum Islam. Dengan demikian, tulisan ini memaparkan peran *uṣūl fiqh* sebagai basis penelitian (*research*) dalam pembelajaran, penemuan, dan pembentukan hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa, *uṣūl fiqh* dalam dimensi hukum Islam mengalami perkembangan dan pembaruan yang cukup dinamis. Karena dalam kehidupan sosial mengalami kesukaran dalam menjalankan bagian-bagian tertentu dari fiqh. Adanya kesukaran itu merupakan sesuatu yang wajar, karena kitab fiqh diformulasikan oleh mujtahid dalam masa yang relatif lama dalam situasi tertentu. Sehingga, dalam kaji ulang fiqh sebelumnya harus dikaji ulang terhadap *uṣūl fiqh*. Sebab, dilihat hasil dari kajian terhadap *uṣūl fiqh* yang berkembang dalam mazhab, terlihat *uṣūl fiqh* yang menjadi landasan bagi fiqh dapat berubah. Meskipun kaidah berpikir disusun dalam bentuk kaidah pokok yang sulit untuk berubah, namun dalam pemahaman dan penerapan selanjutnya mengalami perubahan. Implikasinya, memunculkan beberapa macam metodologi berpikir untuk aktualisasi hukum Islam.

Hukum Islam secara historis menciptakan peradaban Islam. Hukum Islam mendisiplinkan dan menyatukan umat Islam selama beberapa generasi, berabad-abad, dan di seluruh benua. Hukum Islam mendisiplinkan dan menyatukan setiap lini kehidupan, menetapkan pikiran, hati, dan perbuatan dengan asas Islam. Melalui hukum Islam orang yang masuk Islam diangkat dari zaman batu ke modernitas, dari mitos dan takhayul ke empirisme dan bukti rasional, dan dari upaya mempertahankan

kelangsungan hidup individu atau suku ke upaya kekhilafahan dalam sejarah manusia (al-Faruqi 2001, 310).

Hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, sampai seorang pengkaji mengatakan "Hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup Muslim, dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri (Schat 2002, 13). Hukum Islam setidaknya mengacu pada dua komponen sekaligus, yaitu hukum sebagai metodologi dan hukum sebagai produk.

Hukum Islam pada tataran fiqh merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari sebuah usaha ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Fiqh yang dihasilkan melalui ijtihad tidak terlepas dari peran metode yang digunakannya. Bahkan, karakteristik fiqh juga dipengaruhi oleh metode tersebut. Metode ijtihad dalam khazanah hukum Islam disebut dengan *uṣūl fiqh*. Menurut ulama *uṣūl fiqh* mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, *uṣūl fiqh* adalah kaidah-kaidah (*qawā'id*) yang dapat mengantarkan pada penggalian (*istinbāt*) hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci (asy-Syaukani 2005, 5). Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, *uṣūl fiqh* adalah pengetahuan mengenai dalil-dalil fiqh yang bersifat global, tatacara pengambilan hukum dari dalil-dalil itu, serta keadaan orang yang mengambil hukum (al-Amidi 2005, 10).

Tulisan ini mengurai problematika tentang bagaimana fiqh menjadi standar model penelitian hukum Islam. Dengan demikian, tulisan ini memaparkan peran *uṣūl fiqh* sebagai basis *research* dalam pembelajaran, penemuan, dan pembentukan

hukum Islam. Di sini dipaparkan mulai dari definisi, sejarah perkembangan, objek kajian dan sekilas tentang aliran *uṣūl fiqh*. Selain itu, kajian ini juga memaparkan tentang tipologi penelitian hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan historis dengan memaparkan perkembangan *uṣūl fiqh* berdasarkan perjalanan masa. Sebagai simplifikasi dari tipologi penelitian hukum Islam, penulis menampilkan bagan agar sistematis dan terarah. Kebaruan dalam tulisan ini adalah konsepsi penelitian hukum Islam adalah sesuatu yang baru. Selama ini, model penelitian hukum Islam merujuk pada konsep penelitian barat. Sehingga, kajian ini menampilkan sesuatu yang baru dari yang sudah ada sebelumnya dengan berbagai implikasi terhadap model perumusan penelitian hukum Islam.

Kerangka Konsep

Uṣūl fiqh dalam Objek Kajian

Definisi *uṣūl fiqh* sebagai suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri mempunyai pengertian: Pertama, terminologi *uṣūl fiqh* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu "mengetahui dalil-dalil fiqih secara global, cara penggunaan dalil-dalil tersebut, dan mengetahui keadaan orang yang menggunakannya". Kedua, terminologi *uṣūl fiqh* yang dikemukakan oleh jumhur ulama *uṣūl* (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah), yaitu "mengetahui kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk mengistinbāṭkan hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliah melalui dalil-dalilnya yang terperinci" (Roy 2004, 20-21).

Berdasarkan telaah historis, *ar-Risalah* karya asy-Syafi'i dianggap buku rintisan pertama tentang ilmu ini. Dalam karyanya, asy-Syafi'i mendefinisikan prinsip-prinsip deduksi (qiyas) dari teks, dan menetapkan kriteria untuk keabsahan penerapannya. Asy-Syafi'i memeriksa *hujjiyyah* atau bobot kebenaran sunnah, menyamakan kekuatan hukum dengan kekuatan hukum Al-Qur'an. Asy-Syafi'i juga memeriksa *istiḥsan* (penetapan hukum), yang menurutnya tidak mempunyai kekuatan kebenaran; tradisi sahabat Nabi, yang menurutnya lemah kecuali didukung oleh sunnah; dan ijma yang menurutnya tak ada kecuali dalam ibadah dan penyampaian Al-Qur'an itu sendiri (al-Syafi'i 1940, 307). Penulis *ar-Risalah* bercorak teologi-deduktif kemudian diikuti oleh para ahli *uṣūl* mazhab *mutakallimun* (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Mu'tazilah). Sementara itu, ulama Hanafiyah memiliki cara penulisan tersendiri yang bercorak induktif-analitis. Baik *ar-Risalah*, buku-buku *uṣūl* mazhab *mutakallimun* maupun mazhab Hanafiyah memiliki kesamaan paradigma, yaitu paradigma literalistik dalam arti begitu dominannya pembahasan teks, dalam hal ini teks berbahasa Arab, baik dari segi grammar maupun sintaksisnya dan mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada dibalik teks literal. Paradigma ini berlangsung selama kurang lebih lima abad (dari abad ke 2 H sampai abad ke-7H) dan baru mengalami perbaikan dengan munculnya asy-Syatibi pada abad ke 8 H yang menambahkan teori *maqāṣid asy-syari'ah* yang mengacu pada maksud Allah yang paling dasar sebagai Pembuat hukum (Syari', Lawgiver).

Asy-Syatibi hanya mengembangkan dan mengartikulasikan secara lebih jelas

lagi dari gagasan-gagasan al-Gazali yang sebelumnya telah memberikan sumbangan pokok: (1) memperkenalkan dan mempertegas penerapan metode induksi dalam kajian hukum Islam, di mana sebelumnya ijtihad hukum lebih bersifat deduktif; dan (2) mengintrodusir konsep tujuan hukum (*maqasid asy-syari'ah*) dan salah satu tujuan hukum itu adalah maslahat (Anwar 2007, 13). Dengan demikian, ilmu *uṣūl fiqh* tidak lagi hanya terpaku pada literalisme teks. Kehadiran asy-Syatibi sama sekali tidak menghapus paradigma literal, tapi hanya ingin lebih melengkapinya agar ilmu ini dapat lebih sempurna memahami perintah Allah. Dengan demikian, dalam perspektif filsafat ilmu, asy-Syatibi sebenarnya tidak melakukan apa yang menurut Thomas Kuhn disebut dengan pergeseran paradigma (*paradigm shift*), tapi lebih hanya melengkapi paradigma lama saja, agar tidak terlalu literalistik. Asy-Syatibi dalam perspektif Kuhn, sesungguhnya tidak melakukan perubahan revolusioner pada bangunan ilmu *Uṣūl fiqh* (Abdullah 2002, 119).

Enam abad kemudian, sumbangan asy-Syatibi pada abad ke-8H/14M direvitalisasikan oleh para pembaru *uṣūl fiqh* di dunia modern, seperti Muḥammad Abduh, Rasyid Riḍa, Abdul Wahhab Khallaf, 'Allal al-Fasi, dan Hasan Turabi. Karena tidak menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip maslahah yang ditawarkan asy-Syatibi melalui teori *maqashid*, maka Wael B. Hallaq mengkategorikan para pembaru penganut aliran unilitarianisme (Hallaq 1987, 221).

Sementara itu, pertanyaan tentang bagaimana teks suci dapat dipahami dan kemudian dijalankan dalam konteks dunia

modern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan konteks zaman Nabi tetap saja masih menjadi agenda besar bagi umat Islam dewasa ini. Pertanyaan ini menurut sebagian pakar seperti Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha, Abdullahi Ahmed an-Naim, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip maslahah klasik di atas. Bahkan prinsip mashlahah tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam mampu hidup di dunia modern. Dengan mengambil sample tiga orang pemikir (Asymawi, Fazlur Rahman, dan Syahrur), Hallaq menamakan kelompok ini dengan aliran liberalisme keagamaan (*religious liberalism*). Coraknya yang liberal dan cenderung membuang teori-teori *uṣūl fiqh* lama. Menurut Hallaq upaya pembaruan di bidang *uṣūl* dari kelompok kedua ini dianggapnya lebih menjanjikan dan lebih persuasif. Kelompok kedua ini dalam rangka membangun metodologinya ingin menghubungkan antara teks suci dan realitas dunia modern lebih berpijak pada upaya melewati makna ekplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks (Hallaq 1987, 121). Dengan demikian, tulisan ini memberi kontribusi atau tambahan bagi kajian yang telah dilakukan oleh al-Asmawi, Khaled Abou Fadel, Fazlur Rahman, dan pemikir yang concren terhadap kajian *uṣūl fiqh*, seperti Muhammad Shahrour dan Jasser Auda.

Jumhur ulama sepakat, bahwa objek kajian ilmu *uṣūl fiqh* adalah kaidah-kaidah atau metode *istinbāt* hukum. Kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan dalil-dalil *syara'* yang umum (*al-adillah asy-syar'iyyah al-kulliyyah*). Kemudian yang termasuk

al-adillah asy-syar'iyah al-kulliyah di antaranya: kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fiqh untuk menetapkan hukum-hukum *syara'* dari *naş*, kaidah-kaidah qiyas dan kehujjahannya, batasan-batasan umum, perintah (*amr*) dan indikatornya, kaidah-kaidah larangan (*nahy*), kaidah *mutlaq*, *muqayyad*, dan umum. Jadi dengan kata lain, objek pembahasan *uşul fiqh* bermuara pada hukum *syara'* (*al-ḥukm al-syar'i*) ditinjau dari hakikat, kriteria, dan macam-macamnya, pembuat hukum (*al-ḥakm*) dari segi dalil dan perintahnya, orang yang dibebani hukum (*al-maḥkum 'alayh*) dan cara berijtihadnya (Abdullah 2002, 22-23). Al-Ghazali memerincinya menjadi empat hal utama: *Pertama*, buah ilmu *uşul fiqh* ini (*al-samrah*) yang meliputi hukum-hukum dan yang berkaitan dengannya. *Kedua*, pemberi buah (*al-muṣmirah*) yang meliputi dalil-dalil umum, seperti: Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan qiyas. *Ketiga*, metode pengambilan buah (*Ṭuruq al-Istīsmar*) yang meliputi metode kebahasaan dan metode kemaknaan. *Keempat*, pengambil buah (*al-muṣaṣmir*), yaitu yang meliputi kriteria yang berhak disebut mujtahid.

Berdasarkan ketiga epistemologi dalam pemikiran Islam, maka jelas yang digunakan dalam *uşul fiqh* adalah epistemologi *bayāni*. Secara epistemologis, *term bayāni* mengandung beragam arti, yaitu: kesinambungan (*al-waslu*): keterpilahan (*al-faşlu*): jelas dan terang (*al-ḡhur wa al-wuḍuh*): dan kemampuan membuat terang dan generik. Sebagai sebuah episteme, keterpilahan dan kejelasan tadi mewujud dalam *al-bayān al-ibarah* perspektif dan metode yang sangat menentukan pola pemikiran tidak hanya dalam lingkup estetik-susastra, melainkan juga dalam lingkup

logik-diskursif. Dengan kata lain, *bayān* berubah menjadi sebuah terminologi yang di samping mencakup arti segala sesuatu yang melengkapi tindakan mamahami (Arif 2002, 13).

Epistemologi *bayāni* muncul bukan sebagai hal yang *sui generis*, akan tetapi memiliki akar historisnya dalam sejarah budaya dan tradisi pemikiran Arab. Sebagaimana dimaklumi, bahasa Arab diyakin sebagai bahasa wahyu Tuhan. Oleh karena itu, cukup berdasar bila dikatakan bahwa determinan historis awal-mula peradaban Islam adalah sinergi bahasa dan agama. Awal mula aktivitas ilmiah yang mewarnai budaya Arab Islam berupa penghimpunan bahasa Arab dan peletakan dasar-dasar tata kebahasaannya seiring dengan upaya mamahami ajaran agama dan memproduksi wacana keagamaan yang membangun "rasionalitas-keagamaan Arab" dengan produk intelektualnya, yaitu ilmu kebahasaan dan ilmu agama (al-Jabiri 1991, 75).

Dalam hal ini, penggalian pengetahuan *uşul fiqh* bersumber pada otoritas teks Al-Qur'an dan hadis. Paling tidak, ada dua cara bagaimana *uşul fiqh* mendapatkan pengetahuan dari teks; *Pertama*, pengetahuan yang didasarkan pada teks *ḡahir syara'* (*ḡahir alfaẓ al-syari'ah*). Kecenderungan tekstualitas ini terjadi sebelum masa ibn Rusyd, atau berawal pada masa asy-Syafi'i, dan mencapai puncaknya pada masa Ibn Hazm al-Zahiri. Bagi aliran tekstualitas murni ini, seorang mujtahid dalam ber-*istinbāt* maupun *istidlal* hukum harus berpegang pada dhahirnya teks. *Kedua*, pengetahuan yang didasarkan pada maksud teks *syara'* (*maqāṣid alfaẓh al-syari'ah*). Artinya, ketika makna dari teks *ḡahir*

tidak mampu menjawab permasalahan, baru kemudian digunakan maksud teks syariah. Kecenderungan ini dimulai pada masa Ibn Rusyd sampai asy-Syatibi (Abdullah 2002, 27).

Selanjutnya, berkaitan dengan ilmu *uṣūl fiqh*, maka aksiologi atau fungsinya adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar. Artinya, dengan mempelajari kaidah dan teori *uṣūl (al-qawā'id al-uṣūliyah)*, seseorang dapat menangkap makna yang terkandung dalam teks-teks Al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga selaras dengan yang dikehendaki oleh Tuhan.

Sedangkan perbedaan *uṣūl fiqh* dengan fiqh, bahwa *uṣūl fiqh* merupakan timbangan atau ketentuan untuk *istinbāt* hukum dan objeknya selalu dalil hukum, sementara objek fiqhnya selalu perbuatan mukallaf yang diberi status hukumnya. Meskipun demikian terdapat kesamaan, yaitu keduanya merujuk pada dalil, namun konsentrasinya berbeda, yaitu *uṣūl fiqh* memandang dalil dari sisi cara penunjukan atas suatu ketentuan hukum, sedangkan fiqh memandang dalil hanya sebagai rujukannya (Syafe'i 1999, 24).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang *Fiqih Research: Role Model Penelitian Hukum Islam*. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, maka yang ditampilkan dalam variabel penelitian ini adalah piranti bahan ajar yang berbasis hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua kelompok besar: *Pertama*, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Untuk memperoleh data ini, peneliti melakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa informan yaitu dosen *uṣūl fiqh*. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, dan kitab, baik cetak maupun elektronik yang terkait dengan penelitian ini, yaitu fiqh sebagai model pembelajaran hukum Islam. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan menanyakan serangkaian pertanyaan yakni bagaimana *role model fiqh research* sebagai pembelajaran hukum Islam. Dari pertanyaan tersebut maka akan diketahui bagaimana model pembelajaran *fiqh research* sebagai media pembelajaran hukum Islam yang ideal.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat berkaitan dengan masalah yang diteliti (Koentjaraningrat 1991, 138-140). Sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini adalah merupakan pengembangan dari model pembelajaran hukum Islam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah

sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data. *Kedua*, interpretasi data. *Ketiga*, penulisan (Moleong 1989, 4-8). Dalam penelitian kualitatif ini, terdapat tiga komponen pokok yang dilalui peneliti, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* (Sutopo 1988, 34). Tiga komponen analisis ini berlaku saling menjamin, baik sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel. Analisis ini pada umumnya disebut sebagai model analisis mengalir (*flow model of analysis*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Geneologi *Uşûl fiqh*

Untuk memahami secara utuh pengertian *uşûl fiqh*, perlu dua pendekatan. *Pertama*, secara *idāfī*, yaitu pengertian sebagai rangkaian kata-kata membentuk istilah khusus. *Kedua*, secara ilmiah di mana pengertian yang digunakan sebagai nama sebuah disiplin ilmu. Pengertian pertama, perlu pemahaman arti kata demi kata, sebab dengan pengertian tersebut secara *idāfī* akan dapat diformulasikan. Dari sisi bahasa, *uşûl fiqh* merupakan istilah dari kata *uşûl* dan *fiqh*. Posisi kata *uşûl* adalah dalam bentuk *plural* yang berakar dari kata *aşl*. Secara etimologis, *aşl* berarti dasar, asal, pokok atau pangkal, seperti istilah "*ana yaubna alaih*" (sesuatu yang di atasnya didirikan sesuatu yang lain), Sedangkan kata *al-fiqh* adalah *gerund (masdar)* bisa berfungsi *plural* sekaligus *singular*. *Al-fiqh* dari *fi'il* "*faqiha – yafqahu*" yang berarti paham (Zahrah tt., 7).

Para *uşûliyyun*, kadang menggunakan kata "*aşl*" dalam arti: 1) *al-qa'idah al-kulliyah* (ketentuan umum), 2) *al-rājih* (sesuatu yang

kuat), 3) *al-mustahab* (terus berlaku), 4) *ad-dalil* (dasar), dan 5) *al-maqīsh alaih* (standar) (Hakim 1972, 5-6). Dalam definisi lain, *aşl* mengandung beberapa pengertian, yaitu: (1) *far'u* (cabang) seperti anak adalah cabang dari ayah; (2) *qa'idah*, seperti dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Muslim yang mengatakan Islam itu dibina atas lima *uşûl* (kaidah); (3) *rājih* (yang lebih kuat), seperti pernyataan Al-Qur'an, *aşl* bagi *qiyās*, artinya Al-Qur'an lebih kuat daripada *qiyas*; 4) *mustahab* (sesuatu yang dianggap sebagai semula). Misalnya, seorang yang berwudu merasa ragu apakah ia masih suci atau tidak, sementara dia merasa yakin betul belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudunya. Oleh sebab itu, dia tetap merasa masih berwudu; (5) *dalil* (alasan), seperti ucapan para ulama *uşûl* dari hukum ini adalah ayat Al-Qur'an (Hakim 1972, 5-2). Dengan demikian, *uşûl fiqh* secara *idāfī* bermakna "sesuatu yang di atasnya ada fiqh atau fondasi yang di atasnya dibangun hukum-hukum *syara' 'amali*."

Secara pengertian ilmiah (terminologi) al-Ghazali dalam *al-Mustasfa'* mengatakan, bahwa *uşûl fiqh* adalah pengetahuan tentang dalil-dalil dari segi *dalālahnya* kepada hukum-hukum secara global tidak secara rinci (al-Ghazali, tt.: 3). Sedangkan menurut Abu Zahrah adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang memberikan gambaran metode-metode untuk *istinbāt* hukum yang *amali* dari dalil-*tafsīlī* (Zahrah tt., 6). Tidak jauh berbeda adalah pengertian yang diintrodusir oleh asy-Syaukani, yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai instrumen untuk ber-*istinbāt* hukum-hukum *syara'* yang *far'i* dari dalil-dalil *tafsīlī* (As-Syaukani tt., 3). Berdasarkan definisi-definisi tersebut, *uşûl*

fiqh berarti pengetahuan tentang cara atau metode untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Adapun objek kajian *uṣūl fiqh* antara lain: *Pertama*, pembahasan dalil-dalil yang dipergunakan dalam menggali dalil-dalil *syara'* ada yang disepakati oleh ulama, yaitu *ijma* dan *qiyas*. Ada juga yang menjadi perselisihan tentang kehujujannya, seperti *istiḥsān*, *istiṣḥab* (memberlakukan hukum yang sejak semula), *al-maṣlahah*, *sadd az-zara'i* (mencari inti permasalahan dampak suatu perbuatan), *'urf* (adat istiadat). *Kedua*, pembahasan dalil-dalil yang bertentangan dan bagaimana cara mentarjih (mengutamakan), seperti pertentangan antara Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat akal. *Ketiga*, pembahasan *ijtihad*, yakni syarat-syarat sifat seorang mujtahid. *Keempat*, pembahasan syariat itu sendiri apakah yang bersifat tuntutan (melakukan atau meninggalkan), *Kelima*, bagaimana cara berhujjah dengan dalil-dalil tersebut apakah dari segi lafaz itu sendiri atau melalui *mafhum* (pemahaman) terhadap *naṣ*. Dengan demikian, antara objek fiqh dan objek *uṣūl fiqh* sangat berbeda. Sebab objek kajian *uṣūl fiqh* adalah dalil-dalil, sedangkan objek fiqh adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf. Jika *uṣūlī* (ahli *uṣūl fiqh*) membahas dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang bersipat umum, maka *fuqaha* (ahli fiqh) mengkaji bagaimana dalil-dalil *juz'i* (sebagian) dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang parsial (khusus).

Sedangkan syariah didefinisikan mencakup, baik tindak tanduk hati maupun tindakan-tindakan lahiriah yang nyata terlihat. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab *asy-syari'ah* dan sinonim

daengan kata *asy-syir'ah*, yang artinya adalah jalan menuju mata air (al-Qurtubi 2003, 211). Sedangkan dari segi istilah, al-Tahtawi, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar mendefinisikan:

Syariah adalah norma-norma hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi – semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan kedamaian kepada mereka dan kepada Nabi kita- baik norma-norma itu berkaitan dengan tingkah laku dan disebut norma-norma hukum cabang atau norma-norma hukum mengenai tingkah laku dan untuk mengkajinya disusunlah ilmu fiqh, maupun berkaitan dengan keyakinan dan dinamakan norma-norma pokok agama atau norma-norma kepercayaan, dan untuk mengkajinya disusunlah ilmu kalam (teologi). *Syara'* (syariah) dinamakan pula *ad-din* atau *al-millah* (al-Tahtawai 2000, 120).

Definisi di atas pada dasarnya menggambarkan syariah sebagai paduan perintah-perintah Tuhan kepada manusia, yaitu perintah-perintah yang jelas terutama bersifat moral. Jadi, syariah bukan sekadar peraturan tata cara perilaku formal yang khusus dan utama, tetapi ia sejalan dan sama luasnya (*coterminous*) dengan 'kebaikan' itu sendiri. Tetapi anehnya sedikit sekali usaha yang dilakukan untuk memikirkan dan merumuskan kembali batang tubuh fiqh yang utuh, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh keempat aliran hukum. Alasan utama untuk ini tampaknya, bahwa hukum ini dipandang sebagai sesuatu yang semestinya muncul dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah dan selanjutnya disucikan oleh *ijma*. Padahal, *ijma* telah dianggap final, pintu *ijtihad* (pemikiran orisinal) telah ditutup, dan akibatnya tak seorang pemikir pun, sehebat apapun dia, yang berani mencoba-coba untuk membukanya (Rahman 1994, 165).

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya; dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg di kalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan titah Allah dan Rasul-Nya itu. Lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia (amaliah), baik individual maupun kolektif. Hukum Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi ke dalam berbagai pranata sosial (Bisri 2004, 38).

Manakala membicarakan hukum Islam terdapat dua pendapat utama tentang sumber-sumber yurisprudensi, pendapat dari para ulama klasik setelah asy-Syafi'i dan pendapat dari kelompok revisionis dari sarjana Barat. Pendapat ulama klasik menunjukkan, bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari dua sumber utama, terpelihara dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadis Nabi yang dituangkan dalam sebuah sunnah di samping sumber-sumber tertentu yang diakui, seperti ijma (*consensus*) dan qiyas (analogi) yang otoritas final berasal dari teks-teks normatif. Akan tetapi, paradigma yang mendominasi para sarjana barat, meskipun pada dasarnya menyepakati, bahwa Al-Qur'an sebagai sumber awal hukum Islam, menganggap sebagian besar teks-teks hadis yang ada adalah palsu yang pada beberapa tahun telah dinisbatkan sebagai perkataan-perkataan Nabi. Menurutny, hal ini dilakukan untuk memperkuat tradisi lokal dari tiap-tiap pusat pendidikan di dunia Islam dengan otoritas Nabi sebagai usaha untuk melegitimasi pendapat yang telah diakomodir. Kemudian muncul pendapat yang memiliki kesamaan dengan pendapat tradisional seraya bertentangan dengan para revisionis dalam memandang hukum

Islam sebagai hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah, tetapi dalam hal pendefinisian sunnah. Sebab jika sunnah dalam pengertian tradisional, 'klasik' merujuk hampir selalu pada hadis (seperti ditunjukkan oleh Schacht), maka dalam pengertian *Muwatta*, pra klasik, sama sekali berbeda dengan term hadis (seperti juga ditunjukkan oleh Schacht), tetapi lebih memiliki hubungan yang erat dengan konsep 'amal atau tradisi (Schacht juga menggunakan ungkapan 'tradisi yang hidup' untuk mendukung konsep ini), yaitu jika hadis merujuk pada teks-teks, maka sunnah merujuk pada tindakan. Akan tetapi, sunnah tidak hanya harus dibedakan dari hadis, tetapi dalam hal inilah pendapat kitab *Muwatta* berbeda pendapat dengan pendapat Schacht, sunnah harus juga dibedakan dari 'amal walaupun tidak melalui cara yang sama (Schacht 1967, 29). Sebagaimana disinggung di atas, bahwa syariat Islam adalah hukum Islam yang berlaku abadi sepanjang masa. Sedangkan fiqh adalah perumusan konkret syariah Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu di suatu tempat dan di suatu masa. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Fiqh juga diidentifikasi sebagai salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk penalaran fuqaha terhadap syariah, yang secara empiris dijadikan hukum terapan oleh Muslim di berbagai kawasan. Hukum Islam mempunyai fungsi yang ganda, yaitu fungsi syariah dan fungsi fiqh. Syariah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya, atau saripati petunjuk Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama Muslim, sesama manusia,

dan dengan semua makhluk di dunia ini. Sedangkan fiqh merupakan produk daya pikir manusia. Fiqh merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara sistematis (Dutton 2003, 40-41).

Objek kajian ilmu syariah sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Gazali dalam pendahuluan *al-Mustaṣfa'*, bahwa sisi yang menjadi perhatian ahli hukum Islam untuk dikaji dari keseluruhan objek kajian ilmu-ilmu keagamaan Islam dengan mengatakan, "Ahli hukum mengambil satu sisi tertentu, yaitu tingkah laku subjek hukum, yang diselidikinya dalam kaitan dengan dictum hukum (al-Ghazali tt., 234)." Menurut pernyataan al-Gazali ini objek kajian ilmu syariah (ilmu hukum Islam) adalah tingkah laku dalam kaitannya dengan norma hukum. Konsepsi ini berbeda dengan pengertian yang lazim dalam hukum Islam, yaitu bahwa ilmu hukum Islam (ilmu syariah) mengkaji hukum yang disimpulkan dari dalil-dalilnya berupa teks-teks Al-Qur'an dan hadis serta dalil-dalil subsider lainnya. Pertanyaannya di sini: apakah sesungguhnya ilmu syariah mengkaji norma-norma atau mengkaji tingkah laku? Dengan kata lain, apakah ilmu syariah adalah suatu ilmu normatif murni atau suatu ilmu perilaku? Dalam kenyataan perkembangan ilmu syariah sendiri, pendefinisian ilmu hukum Islam sebagai ilmu yang menyelidiki norma-norma, dan ditunjang oleh suatu postulat yang berasal dari sistem teologi tertentu, bahwa hukum tidak dapat ditemukan di luar teks-teks, telah membawa hukum Islam menjadi suatu ilmu teks, "ilmu kalam", yaitu ilmu yang mengkaji kalam ilahi yang merupakan *khitab asy-syar'i*. Analisis hukum

karena itu berarti analisis teks. Bagi pengkaji modern, pernyataan al-Gazali mungkin lebih menarik karena memberi peluang kepada pendekatan empiris dalam kajian hukum bukan semata analisis teks (*khitab asy-syar'i*) tetapi juga berarti analisis tingkah laku (al-Ghazali tt., 47). Dengan berdasarkan konsep al-Gazali ini dapat dikembangkan suatu metode kajian hukum Islam yang disebut metode *sui generis-kum-empiris*.

Tipologi Penelitian Hukum Islam


Uṣūl fiqh merupakan metode pengkajian Islam pada umumnya dan dalam sejarah kebudayaan Islam inilah satu-satunya metode khas Islam yang berkembang, namun dalam pengertian khusus, *uṣūl fiqh* adalah suatu metode penemuan hukum syariah. Sebagai metode penemuan hukum, *uṣūl fiqh* merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian ini secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong hukum Islam sebagai suatu fenomena social yang berinteraksi dengan gejala-gejala social lainnya. Dalam kaitan ini hukum Islam dapat dilihat, baik sebagai variabel independen (bebas) yang memengaruhi masyarakat maupun sebagai variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam penelitian model ini biasanya digunakan berbagai pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, seperti pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi, pendekatan politik, pendekatan antropologi, dan seterusnya.

Penelitian hukum Islam preskriptif bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. *Uṣūl fiqh* termasuk ke dalam bidang penelitian hukum Islam preskriptif, yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespons berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif (Anwar 2005, 2-3). Hukum Islam merupakan kumpulan peraturan konkret berupa halal, haram, makruh, mubah, atau sunat saja. Bila disebut hukum Islam yang terbayang hanyalah kategori-kategori tersebut. Pengertian seperti ini jelas tidak tepat. Selain terdiri atas kategori penilaian seperti halal atau haram, hukum Islam juga terdiri atas kategori-kategori relasional. Lebih penting lagi adalah bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-norma berjenjang (berlapis). Di zaman lampau pelapisan itu terdiri atas dua tingkat norma: peraturan hukum konkret (*al-aḥkam al-far'īyyah*), dan asas-asas umum (*al-uṣūl al-kullīyyah*). Asas-asas umum itu dalam pandangan para ahli hukum Islam klasik mencakup kategori yang luas, sehingga meliputi pula nilai-nilai dasar (*al-qiyām al-'aṣaṣīyyah*) hukum Islam. Oleh karena itu, untuk praktisnya norma-norma tersebut dibagi saja ke dalam tiga tingkatan, yaitu: peraturan konkret, asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar.

Nilai-nilai dasar hukum Islam adalah nilai-nilai dasar agama Islam sendiri, karena hukum Islam berlandaskan nilai-nilai dasar Islam. Di dalam Al-Qur'an secara harfiah dan secara implicit banyak ditemukan nilai-nilai dasar Islam yang menjadi nilai-nilai dasar hukum Islam juga. Misalnya,


tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, *syura*, amanah, *fadilah*, *tasamuh*, *ta'awun*, dan sebagainya. Dari nilai-nilai dasar itu diturunkan asas-asas umum hukum Islam dan dari asas umum diturunkan peraturan hukum konkret. Dengan kata lain, bahwa suatu peraturan hukum konkret berlandaskan kepada atau dipayungi oleh asas umum dan asas umum pada gilirannya berlandaskan kepada atau dipayungi oleh nilai dasar.

Penelitian hukum Islam normatif bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik dan yang dapat diterapkan untuk memberi ketentuan hukum terhadap suatu kasus. Dengan kata lain penelitian normatif melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam tataran dunia *das sollen*.



Atas dasar pelapisan norma-norma hukum Islam ini, maka penelitian normatif hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, penelitian filosofis, yaitu kajian mengenai nilai-nilai dasar hukum Islam; *Kedua*, penelitian doktrinal, yaitu kajian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam; dan

Ketiga, penelitian klinis, yang disebut juga sebagai penemuan hukum syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu. Secara keseluruhan bagan model penelitian hukum Islam sebagai berikut:



Penelitian normatif hukum Islam dalam metodologi klasik umumnya bersifat *sui generis*, dalam arti penyelidikan mengenai norma-norma hukum Islam lebih banyak dilihat dari segi ajaran normatif dan karenanya terfokus pada teks-teks (Al-Qur'an dan hadis). Berdasarkan tesis al-Gazali tentang pemaduan wahyu dan akal (yang meliputi rasio dan pengalaman) manusia dan pandangannya, bahwa ilmu hukum Islam menyelidiki tingkah laku, kiranya penelitian normatif hukum Islam ini dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks saja (bersifat *sui generis*), tetapi juga dapat dipadukan dengan pengalaman sehingga menjadi penelitian *sui generis-kum-empiris*, yang berarti norma-norma hukum tidak hanya dicari dalam teks-teks syariah belaka, tetapi juga di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri (Anwar 2007, 51).

Sudut pandang ini membuat *uṣūl fiqh* hanya berkembang di kalangan elit keagamaan belaka. Bahkan, konsep-konsep yang ditawarkan pun seringkali dirasakan "kurang" membumi di tengah

masyarakat awam yang merupakan mayoritas dari umat Islam sendiri. Oleh sebab itu, kerangka paradigma aksiologi *uṣūl fiqh* harus dilengkapi dengan cara kombinasi antara fungsi sebagai 'metode penemuan hukum' dengan 'metode justifikasi hukum'. Paradigma pertama melihat *uṣūl fiqh* lebih bersifat *up to down*, dalam artian bagaimana dari sumber hukum diperoleh ketentuan dan status hukum suatu masalah. Sementara paradigma kedua bersifat *down on top*. Artinya, ketetapan-ketetapan hukum yang telah dihasilkan dan dipraktikkan oleh masyarakat dijustifikasi melalui kerangka pikir *uṣūl fiqh* dengan memperhatikan metode yang dipergunakan dari setiap ketentuan hukum tersebut. Sebab pluralitas manifestasi hukum dalam tradisi pemikiran masyarakat tertentu-*little tradition*-sesungguhnya adalah mosaik dari realitas universal agama-*great tradition*. Pola pikir demikian semakin bermakna jika dipertautkan dengan realitas kehidupan keagamaan saat ini. Berbagai polemik di bidang hukum Islam dapat ditarik pada upaya mencari titik temu dalam kerangka berpikir *uṣūl fiqh*.

Paradigma aksiologi *uṣūl fiqh* ini meniscayakan sebuah bangunan struktur keilmuan *uṣūl* yang bersifat praktis. Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan, bahwa unsur praktis dari ilmu *uṣūl fiqh* ada pada tataran metodologi penemuan hukum. Hanya saja fungsi dari metodologi ini diarahkan sebagai 'alat untuk menjustifikasi' berbagai produk hukum yang dihasilkan sebelumnya. Dialektika antara kerangka pikir (*uṣūl fiqh*) dan hasil pikir (*fiqih*) menjadi tujuan akhir dari paradigma ini.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa antara proses penemuan hukum dan terbentuknya

suatu ketentuan hukum adalah sebuah peristiwa sejarah manusia yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Bagi generasi yang berada di sekitar peristiwa tersebut atau yang memahami bangunan keilmuan *uṣūl fiqh*, justifikasi hukum konkrit dari proses berpikir tidak merupakan suatu masalah. Namun bagi generasi kemudian yang datang sesudahnya, peristiwa tersebut berada di luar jangkauan pengalaman empiris. Diperparah dengan teralienasinya ilmu *uṣūl fiqh* dari masyarakat Muslim sendiri, sehingga terjadi keterputusan sejarah antara fiqh yang hidup di masyarakat dengan *uṣūl fiqh* sebagai ilmu tentang kerangka pikir hukum (Setiawan 2015, 15).

Model dan Pendekatan Penelitian Fiqih

Dalam penelitian hukum fiqh variasi pendekatan dilatarbelakangi oleh sejarah yang cukup panjang antara kondisi pewahyuan dengan kondisi riil sekarang. Kenyataan tersebut harus dituntut mengikuti perkembangan yang sesuai dengan objek penelitian. Penelitian fiqh harus memilih pendekatan yang sesuai dengan objek penelitian beberapa pendekatan pada penelitian hukum fiqh di antaranya:

1. Pendekatan historis (*historical approach*)
Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri konteks konteks yang melatar belakangi proses pewahyuan muncul teori *asbab an-nuzul*, *asbab al-wurud*, prinsip *nasikh* dan *mansukh*.
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
Dalam hukum Islam pendekatan kasus dilakukan dengan mempersamakan kasus huku baru dengan kasus hukum lama yang terdapat ketentuan

reasoning-nya dalam teks suci. Upaya mempersamakan ini dilakukan lantaran terdapat persamaan *reasoning* antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Kasus seperti ini dalam hukum islam disebut dengan analogi atau qiyas.

3. Pendekatan analisis (*analitical approach*)
Maksud utama pendekatan ini adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah dalam Al-Qur'an dan hadis, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

4. Pendekatan filsafat (*phylosophycal approach*)

Dalam perspektif Islam, filsafat sangat diapresiasi, sehingga salah satu tema bahasan yang populer dalam kajian hukum adalah *hikmah al-tasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan filsafat pembentukan hukum). Selain itu, terdapat sejumlah kaidah yang bermuara pada aspek filosofis dibentuknya hukum Islam.

5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk mengukui validasi argumen yang di ketengahkan masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Hal itu disebabkan, karena tidak sebangun visi dalam meresap ketentuan ketentuan teks wahyu yang global dan multi tafsir.

6. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam hukum Islam, kerja penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan preskripsi (*istinbāt*) dan sekaligus menerapkannya di tengah masyarakat. Tujuan menerapkan hukum di tengah

masyarakat sangat memerlukan perangkat legislasi, sehingga produk hukum yang ditemukan tidak sekadar berupa angan-angan di atas awan. Dengan tujuan seperti ini, pendekatan undang-undang mutlak diperlukan dalam kerja penelitian hukum.

Berdasarkan pendekatan di atas dapat disusun wilayah penelitian fiqh tidak lepas dari model penelitian berikut: model penelitian dalil fiqh; model penelitian kaidah fiqh; model penelitian ulama fiqh; model penelitian ulama fuqaha; model penelitian mazhab fiqh; model penelitian kitab fiqh; model penelitian substansi fiqh; model penelitian pengajaran fiqh; model penelitian institusional fiqh; model penelitian fiqh dan pola perilaku; Model penelitian masalah fiqh; model penelitian transformasi fiqh; model penelitian KHI; model penelitian perkembangan fiqh; model penelitian rujukan perilaku (Wahyuni 2015, 5).

Adapun model penelitian fiqh yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Model Harun Nasution

Sebagai guru besar dalam bidang teologi dan filsafat, Harun Nasution juga mempunyai perhatian terhadap fiqh. Penelitiannya dalam bidang fiqh ini dituangkan secara ringkas dalam bukunya yang berjudul *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Melalui penelitiannya secara ringkas, namun mendalam terhadap berbagai literatur tentang hukum islam dengan menggunakan pendekatan sejarah, Harun Nasution telah berhasil mendiskripsikan struktur fiqh secara komprehensif yaitu mulai dari kajian

terhadap ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Latar belakang dan sejarah pertumbuhan dan perkembangan fiqh dari sejak zaman nabi sampai sekarang lengkap dengan beberapa mazhab yang ada didalamnya.

Selanjutnya, melalui pendekatan sejarah Harun Nasution membagi perkembangan fiqh dalam empat periode, yaitu: periode nabi, periode sahabat, periode ijtihad, dan periode taklid (Nasution 1982, 25). Model penelitian fiqh yang digunakan Harun Nasution adalah penelitian eksploratif, deskriptif dengan menggunakan pendekatan kesejarahan. Interpretasi yang dilakukan atas data-data historis tersebut selalu dikaitkan dengan konteks sejarahnya. Melalui penelitian ini, pembaca akan mengenal secara awal untuk memasuki kajian fiqh lebih lanjut (Nata 2000, 257).

2. Model Noel J. Coulson

Noel J. Coulson menyajikan hasil penelitiannya di bidang fiqh dalam karyanya yang berjudul *Hukum Ulama dalam Perspektif Sejarah*. Penelitiannya bersifat deskriptif analitis ini menggunakan pendekatan sejarah. Seluruh informasi tentang perkembangan hukum pada setiap periode selalu dilihat dari faktor-faktor sosio-kultural yang memengaruhinya, sehingga tidak ada satu pun produk hukum yang dibuat dari ruang yang hampa sejarah. Hasil penelitian dituangkan ke dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, menjelaskan tentang terbentuknya hukum syariat. *Kedua*, berbicara tentang pemikiran dan praktik hukum Islam di abad pertengahan.

3. Model Atho Mudzhar

Atho Mudzhar lahir di Serang, Jawa Barat pada 20 oktober 1948. Menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1961 dan meneruskan ke Pendidikan Guru Agama selama 6 tahun di Serang hingga tahun 1966. Selanjutnya, dia melanjutkan studi di IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975. Program magisternya ditempuh di Brisbane, Australia melalui bantuan beasiswa Colombo Plan, dengan orientasi studi *Master of Social and Development* pada tahun 1978. Adapun gelar Doktoralnya diperoleh di University of California Los Angeles (UCLA) pada tahun 1990. Beberapa buku-bukunya yang telah dipublikasikan antara lain: *Belajar Islam di Amerika* (1991) dan *Fatwa Majlis Ulama Indonesia* (edisi dwi bahasa: Indonesia dan Inggris, 1993) yang berasal dari disertasi doktoralnya berjudul: *"Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988"*.

Islam biasanya didefinisikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Sebagai wahyu Islam berarti ajaran dan sebagai ajaran berarti Islam sebagai gejala budaya. Ketika seseorang mempelajari bagaimana ajaran Islam tentang salat, puasa, zakat, haji, tentang konsep keesaan Allah, tentang argumen adanya tuhan, tentang Jabariyah dan Qadariyah, tentang arti dan tafsir kitab suci, tentang riba, tentang aturan etika dan nilai moral dalam Islam, berarti

dia sedang mempelajari Islam sebagai gejala budaya.

Ketika Islam dilihat sebagai gejala budaya, maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian budaya seperti filsafat, sejarah, studi naskah dan arkeologi serta ilmu lainnya. Lalu, ketika Islam dilihat sebagai gejala sosial maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Atau dapat pula suatu studi Islam mencoba melihat suatu gejala Islam sebagai gejala budaya dan sosial sekaligus. Studi tentang fatwa-fatwa dilihat sebagai studi menggabungkan melihat Islam sebagai gejala budaya dan sosial sekaligus. Ketika studi itu membahas dalil-dalil naqli suatu fatwa dan pembahasan masalah itu dalam kitab-kitab fiqih berarti sedang melihat fatwa sebagai gejala budaya. Manakala studi itu membahas faktor-faktor sosial politik yang memengaruhi penafsiran para ulama tentang dalil-dalil tersebut berarti sedang melihat Islam sebagai gejala sosial (Abdullah 2000, 240-241).

4. Model Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur, seorang pemikir kontemporer dalam bidang *uṣūl fiqh* mengatakan, bahwa kajian hukum Islam harus senantiasa berkembang dan siap menjawab tantangan zaman. Munculnya bentuk negara-bangsa (*nation-state*), konstitusionalisme, prinsip demokrasi dan HAM, serta masyarakat madani merupakan gejala-gejala kontemporer yang belum tentu terjawabkan oleh paradigma fiqih-*uṣūl fiqh* ulama-ulama kuno. Terlebih lagi, ketika paradigma itu sengaja tidak dirancang sebagai ijtihad aplikasi hukum Islam, tetapi

hanya sebagai alat dalam ijtihad *istinbāt* saja. Akibatnya, aplikasi spirit hukum Islam dalam menjawab tantangan era modern menjadi terkendala. Seperti adanya *missundersanding* terhadap pesan-pesan Al-Qur'an dan sunnah yang hanya dimaknai secara literal tanpa menghubungkannya dengan pola kehidupan masyarakat masa kini dan konteks pembentukan hukumnya, sehingga hukum Islam dianggap memicu ketakutan publik oleh sebab aplikasi yang gegabah.

Muhammad Syahrur sebagai seorang Muslim dan ilmuwan yang merasa berkewajiban melestarikan dan mengindahkan warisan teori hukum Islam tradisional. Syahrur melakukan kajian revolusioner terhadap ilmu *uṣūl fiqh*. Di mana dia mencoba melakukan scientific revolution atas ilmu *uṣūl fiqh* yang merupakan produk umat Islam. Dalam kajiannya, Syahrur mengkritik ideologi ilmu *uṣūl fiqh* tradisional. Syahrur mencurigai adanya dominasi ideologi tirani yang membelenggu disiplin ilmu tersebut, yang tercermin dalam paradigma literal. Oleh karenanya, Syahrur berkepentingan untuk menghancurkan dominasi itu dengan menegakkan supremasi sipil dan demokrasi dalam teori hukum Islam kontemporer.

Upaya yang Syahrur perankan adalah melakukan redefinisi terhadap paradigma dan teori lama, seperti definisi sunnah, qiyas, ijma, *nasikh-mansukh*. Syahrur menawarkan teori baru dengan paradigma historis-ilmiah dan melalui pendekatan linguistik-empiris-rasional. Berdasarkan

paradigma dan pendekatan tersebut dapat disimpulkan, bahwa teori yang dimunculkan oleh Syahrur adalah teori hudud. Yakni sebuah paradigma hukum yang meyakini bahwa yang tertera dalam wahyu adalah hukum yang bersifat batasan (limitatif). Dengan demikian, manusia dipersilahkan untuk berijtihad menciptakan hukumnya sendiri dengan tanpa menyalahi batasan yang ditentukan (Fanani 2010, 231-246).

5. Model Jasser Auda

Pemikiran Jasser Auda berupaya untuk mendekati hukum Islam dalam berbagai dimensi, yang kemudian disebut dengan pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin itu meliputi aspek metodologi yang telah mapan dirumuskan oleh ulama masa lalu, seperti *uṣūl fiqh*, ilmu tafsir, tasawuf, filsafat, dan rumpun ilmu yang sejenis. Selain itu, pendekatan lapangan filsafat dan teori sistem menjadi pendekatan yang paling signifikan dalam menetapkan dinamik hukum Islam. Pendekatan multidisiplin inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan *maqāṣid asy-syari'ah* yang dirumuskan oleh Jasser Auda yaitu suatu pendekatan teori fiqh yang bersifat holistik (*kulliyun*) dan tidak membatasi pada teks atau pun hukum parsialnya saja. Namun lebih mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal. Pendekatan dengan menggunakan pemahaman *maqāṣid asy-syari'ah* bernilai tinggi dan dapat mengatasi berbagai perbedaan, seperti gap antara Sunni dan Syiah, ataupun gap politik umat Islam. *Maqāṣid asy-syari'ah* merupakan sebuah budaya yang sangat diperlukan untuk konsiliasi umat,

sehingga mampu hidup berdampingan secara damai. Menurut Auda, *maqāṣid asy-syari'ah* hendaknya dijadikan sebagai tujuan pokok dari semua dasar metodologi linguistik dan rasional dalam ijtihad, terlepas dari berbagai varian metode dan pendekatannya. Karena, merealisasikan *maqāṣid asy-syari'ah* yang dijadikan sebagai sistem, pendekatannya akan dapat menggapai keterbukaan, pembaruan, realistik, dan fleksibel dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian, proses ijtihad akan menjadi efektif dan realistik sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah*, yang intinya meraih kemaslahatan (Solikin 2012, 1).

Kelima model penelitian *uṣūl fiqh* di atas dapat dirumuskan menjadi tipologi model penelitian hukum Islam, bahwa *uṣūl fiqh* adalah suatu metode penemuan hukum Islam. Sebagai metode penemuan hukum Islam, *uṣūl fiqh* merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam penelitian hukum Islam, deskriptif pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan serta ilmu-ilmu sosial, seperti halnya historis, sosiologis, antropologis, politik ekonomi, dan pendekatan-pendekatan ilmu sosial lainnya.

Tipologi penelitian *uṣūl fiqh* berbasis hukum Islam preskriptif bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran

das sollen, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. *Uṣūl fiqh* termasuk ke dalam bidang penelitian hukum Islam preskriptif, yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif. Penelitian hukum Islam preskriptif inilah ditentukan hukum benar salah, sedangkan *uṣūl fiqh* sebagai alat penelitian dalam penelitian hukum preskriptif terletak pada penelitian norma-norma *in concreto*.

Pola dikotomis, khususnya pada aspek orientasi, paradigma, dan tipologi penelitian, tampak kental. Pada aspek orientasi kecenderungan normatif-deduktif tampak lebih mendominasi keseluruhan studi ketimbang analisis yang bersifat empiris-induktif. Alasan yang seringkali dikemukakan bahwa hukum Islam adalah ilmu normatif yang steril dari berbagai persoalan empiris-sosiologis. Padahal, eksistensi hukum Islam juga tidak terlepas dari ruang waktu di mana dan kapan produk hukumnya dilahirkan.

PENUTUP

Tulisan ini berusaha menunjukkan model-model pengkajian hukum Islam dan melacak sejauhmana relevansi model-model pengkajian tersebut dengan kebutuhan mencari yang paling tepat bagi penelitian hukum Islam di Indonesia. Sehingga, dari kajian ini dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian *uṣūl fiqh* adalah bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum

Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya. Penelitian hukum Islam preskriptif bertujuan menggali norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma hukum yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia

dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. *Uṣūl fiqh* termasuk dalam bidang penelitian hukum Islam preskriptif, yang bertujuan menemukan norma syariah untuk merespons berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif. Oleh karena itu, penelitian berbasis *uṣūl fiqh* dapat dijadikan role model penelitian dalam kajian hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin dkk. 2000. *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: DIP PTA IAIN KALIJAGA.
- Abdullah, Amin. 2002. "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqih dan Dampaknya pada Fiqih Kontemporer". Dalam, Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*. Cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Al-Amidi. 2005. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām*. CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Isḥdār al-Šānī.
- Al-Faruqi, Ismail R. 2001. *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Alih bahasa Ilyas Hasan, cet.3. Bandung: Mizan.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris 1940. *Ar-Risalah*, Mushtafa al-Bani al-Halabi.
- Anwar, Syamsul. 2000. "Epistemologi Hukum Islam dalam *al-Mustaṣfa min al-Uṣūl* Karya al-Ghazali" *Desertasi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anwar, Syamsul. 2002. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam". Dalam, Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*. Cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Anwar, Syamsul. 2005. "Membangun *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Syariah dengan Pendekatan ilmu Ushul Fiqih. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Tidak diterbitkan.
- Anwar, Syamsul. 2007. "Metodologi Hukum Islam". *Kumpulan Makalah*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta, tp.
- Arif, Mahmud 2002. "Pertautan Epistemologi *Bayānī* dan Pendidikan Islam". Dalam, *Al-Jami'ah*, Vol.40, No.1, (January-June 2002).
- Asy-Syaukani. 2005. *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilmil Uṣūl*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Isḥdār al-Šānī).
- Asy-Syaukani. tt. *Irsyad al-Fuhul*. Beirut: Matba'ah al-Maktabah al-Ijarah.
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Dutton, Yasin. 2003. *Asal Mula Hukum Islam: Al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*. Yogyakarta: Islamika.
- Tim Redaksi. 2008. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove.
- Fanani, Muhyar. 2010. *Fiqih Madani; Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LkiS.
- Hakim, Abdul al-Hamid. 1972. *Al-Bayan*. Jakarta: Saidah Putra.
- Hallaq, Wael B. 1987. *A. History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uşul fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasution, Harun 1982. *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nata, Abudidin. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Fazlur. 1994. *Islam*. Alih bahasa: Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka.
- Roy, Muhammad. 2004. *Uşul fiqh Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Uşul fiqh*. Cet. 1. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Schacht, Joseph 1967. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.
- Setiawan, Wahyu. 2013. "Ushul Fiqih: Alternatif Membangun Wawasan Pluralisme di Tengah Konflik Pemahaman Keagamaan". Dalam, *Jurnal Istimbath* Vol. 13 No. 2 Tahun 2013.
- Solikin, Nur. 2012. "Menguak Pemikiran Jasser Auda Tentang Filsafat Hukum Islam". Dalam, *Jurnal al-Adalah: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 2, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zahrah, Abu. tt. *Uşul fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Araby.

**PANDUAN MENULIS
JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**

PENAMAS

**Akreditasi LIPI Nomor: 781/AU1/P2MI-LIPI/08/2017
ISSN/e-ISSN: 0215-782/2502-7891**

Ketentuan Umum

Redaksi Jurnal Penamas menerima naskah artikel berupa hasil penelitian dari para peneliti, akademisi, dan peminat di bidang keagamaan, baik dalam bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Lektur dan Khazanah Keagamaan. Artikel belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai dengan kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwibahasa).

Redaksi berhak menyunting artikel tanpa mengurangi maksudnya. Isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengembalikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan.

Pengiriman artikel harus disertai dengan surat resmi dari penulis, khususnya menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirimkan ke:

Redaksi JURNAL PENAMAS

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur (13950)

Telp. (021) 4800725

Penulis mengirim 1 (satu) eksemplar artikel yang dicetak (hardcopy) beserta dokumen (softcopy) dalam Compact Disk (CD) atau via e-mail ke: penamasjurnal@gmail.com.

Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi: nama lengkap (tanpa gelar apapun), tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat lengkap tempat tinggal, dan alamat lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, e-mail untuk kepentingan korespondensi.

Ketentuan Khusus

Seluruh bagian dari tulisan, mulai judul hingga sumber bacaan diketik 1 ½ (satu setengah) spasi, minimum 15 halaman, dan maksimum 20 halaman, menggunakan kertas ukuran A4. Pengetikan dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman (untuk transliterasi Arab menggunakan font Times New Arabic) 12 poin, dengan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

Ketentuan Penulisan

Penulisan naskah dilakukan dengan sistematisasi sebagai berikut:

1. **Judul.** Judul merupakan rumusan mengenai pokok isi bahasan yang singkat, padat, dan jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. **Nama Penulis.** Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari 1 orang ditambahkan kata penghubung "dan" (bukan lambang &). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (1 spasi di bawah nama penulis).
3. **Instansi Penulis bertugas.**
4. **Abstrak dan Kata Kunci (*Abstract and Keywords*).** Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah, yang meliputi; latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, temuan penelitian, dan kesimpulan. Ditulis satu paragraf

dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia secara singkat, padat, dan jelas. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara 4 (empat) hingga 6 (enam) kata/frase.

5. **Pendahuluan (*Introduction*)**. Bagian pendahuluan merupakan bahasan yang meliputi: (1) latar belakang (*background*), (2) rumusan masalah (*research problem*), (3) tujuan dan kegunaan (*objective*), (4) kerangka teori/kerangka konsep/kerangka berpikir (*conceptual framework/theoretical framework*), dan (5) hipotesis (jika ada). Sebaiknya, penulis mengawali bagian pendahuluan ini dengan rumusan masalah penelitian atau temuan penelitian.
6. **Metode Penelitian (*Research Method*)**. Bagian ini merupakan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.
7. **Hasil Penelitian dan Pembahasan (*Research Findings and Discussions*)**. Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi: deskripsi data dan analisis hasil penelitian serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
8. **Cara Penyajian Tabel**. Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel (*center*), ditulis dengan font Times New Roman 12. Tulisan "Tabel" dan "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan judul tabel ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst...) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditampilkan *center*. Jenis dan ukuran font untuk isi tabel menggunakan Times New roman ukuran 8 – 11, dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10.
9. **Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram**. Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman (*center*). Keterangan gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di bawah ilustrasi. Tulisan "gambar," "grafik," "foto" dan "diagram" serta "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3 dst...) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantuman sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10. Ilustrasi gambar, grafik, foto, dan diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
10. **Penutup (*Closing Remarks*)**. Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang dapat meliputi: kesimpulan dan saran (jika ada), bukan rekomendasi. Tapi umumnya, Penutup hanya berisi kesimpulan.
11. **Daftar Pustaka (*Bibliography*)**.
12. **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgment*)** (jika ada): Ucapan terima kasih ditujukan kepada apabila sebuah tulisan berdasarkan penelitian tim yang didanai oleh institusi tertentu. Ucapan terima kasih juga bisa ditujukan kepada pihak-pihak yang berperan, seperti pembimbing atau mitra bestari, dalam penulisan artikel.
13. **Sistem Rujukan**:
Sistem rujukan menggunakan bentuk *in note* (catatan dalam), bukan *footnote* (catatan kaki) atau *endnote* (catatan akhir). *Footnote*/catatan kaki dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan atau penjelasan tertentu yang penting diketahui bagi pembaca. Jumlah rujukan minimal 10 (sepuluh) dengan mengutamakan jurnal artikel dibanding buku. Penulisan daftar pustaka harus diklasifikasi menurut jenisnya, seperti buku dan jurnal, majalah/surat kabar, internet/website. Adapun penulisan rujukan/referensi dan daftar pustaka ditulis dengan format sebagai berikut:
 - a. Buku
Gladwell, Malcolm. 2000. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Boston: Little, Brown.
(Gladwell 2000, 64–65)
 - b. Bab/bagian dalam Buku
Ramírez, Ángeles. 2010. "Muslim Women in the Spanish Press: The Persistence of Subaltern Images." In, *Muslim Women in War and Crisis: Representation and Reality*, edited by Faegheh Shirazi, 227–44. Austin: University of Texas Press.
(Ramírez 2010, 231)

- c. Jurnal
Bogren, Alexandra. 2011. "Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate." *Journal of Gender Studies* 20, no. 2: 155–69.
(Bogren 2011, 156)
 - d. Artikel dalam Surat Kabar/Majalah
Lepore, Jill. 2011. "Dickens in Eden." *New Yorker*, August 29.
(Lepore 2011, 52)
 - e. Artikel Surat Kabar/Majalah online
Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. 2013. "Pentagon Lifts Ban on Women in Combat." *New York Times*, January 23. Accessed January 24, 2013. <http://www.nytimes.com/2013/01/24/us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html>.
(Bumiller and Shanker 2013)
 - f. Internet
Google. 2012. "Privacy Policy." Google Policies & Principles. Last modified July 27. Accessed January 3, 2013. <http://www.google.com/policies/privacy/>.
(Google 2012)
 - g. Skripsi/Tesis/Disertasi
Levin, Dana S. 2010. "Let's Talk about Sex . . . Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and Unexamined Implications of Sex Education in Schools." PhD diss., University of Michigan.
(Levin 2010, 101–2)
 - h. Makalah Seminar/tidak diterbitkan
Adelman, Rachel. 2009. " 'Such Stuff as Dreams Are Made On': God's Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition." Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.
(Adelman 2009)
14. **Rujukan berupa Wawancara**
Rujukan wawancara tidak harus dituliskan dalam daftar pustaka, cukup dicantumkan dalam tulisan yang terdiri dari: nama informan, tanggal/bulan/tahun wawancara, misalnya sebagai berikut:
Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).
15. **Penulisan Transliterasi** mengikuti pedoman *Library of Congress* (LoC):

ب = b	ض = d
ت = t	ط = t
ث = th	ظ = z
ج = j	ع = ' (vowel)
ح = h	غ = gh
خ = kh	ف = f
د = d	ق = q
ذ = dh	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sh	و = w
ص = s	ي = y

Vokal dan Diftong:

Vokal Pendek	a = اَ	i = اِ	u = اُ
Vokal Panjang	ā = آ	ī = ئِ	ū = ئُ
Diftong	ay = آيَ	aw = آوَ	